



## Penanganan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Pada PT. Bank Muamalat Indonesia

**Devi Anggraini Mutiara Balqis**

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

**Susilawati**

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

**Yani Aguspriyani**

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Jl. Raya Syekh Nawawi Albantani, Serang – Banten

\*Korespondensi email: [mutiarabalqis3030@gmail.com](mailto:mutiarabalqis3030@gmail.com)

**Abstract.** *This research aims to determine the effectiveness of internal control in procedures for resolving problematic financing at PT. Bank Muamalat Indonesia. A literature review regarding problematic financing and solutions to problematic financing is presented in detail. The research method used by researchers is descriptive qualitative research. This study provides an overview of existing problems. The results of this investigation are the internal controls implemented at PT. Bank Muamalat Indonesia is quite good, but there are several things you need to watch out for. In resolving problematic financing, it is appropriate and necessary to follow existing procedures and use the Soft Approach and Hard Approach to approach customers in managing or monitoring problematic financing. This effort is made to minimize the occurrence of problematic financing (credit) and provide greater responsibility to customers for their loans.*

**Keywords:** *Financing, Internal Control, Bank Muamalat*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengendalian internal dalam prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tinjauan literatur mengenai pembiayaan bermasalah dan solusi pembiayaan bermasalah disajikan secara rinci. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif. Kajian ini memberikan gambaran mengenai permasalahan yang ada. Hasil penyelidikan ini adalah pengendalian internal yang diterapkan di PT. Bank Muamalat Indonesia cukup bagus, namun ada beberapa hal yang perlu diwaspadai. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, sudah sepatutnya dan perlu mengikuti prosedur yang ada serta menggunakan pendekatan *Soft Approach* dan *Hard Approach* untuk melakukan pendekatan kepada nasabah dalam mengelola atau memantau pembiayaan bermasalah. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya

pembiayaan (kredit) bermasalah dan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada nasabah atas pinjamannya.

**Kata kunci:** Pembiayaan, Pengendalian Internal, Bank Muamalat

## **PENDAHULUAN**

Bank yaitu suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya lagi untuk masyarakat dalam bentuk pinjaman. Dengan tujuan meningkatkan taraf hidup semua masyarakat, bank bertindak sebagai perantara keuangan. Dalam perbankan tradisional berbasis bunga kata “pinjaman” banyak digunakan, dan dalam perbankan islam kata “pinjaman” lebih banyak digunakan untuk menunjukkan pinjaman tersebut berdasarkan pada keuntungan yang sesuai kenyataan atau laba (keuntungan) yang diharapkan.

Lembaga keuangan ialah badan yang menghimpun dana dengan cara menyediakan dana atau barang modal tanpa menerima dana dari lembaga publik. Dalam arti luas, pembiayaan yaitu penggalangan atau pengeluaran dana oleh diri sendiri atau orang lain untuk mendukung suatu investasi yang direncanakan. Saat ini, pinjaman dalam arti sempit mengarah kepada pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti bank syariah.

Bank Indonesia menyatakan *countercyclical buffer* ialah penambahan modal yang bertujuan sebagai buffer agar mencegah pertumbuhan kredit secara berlebihan dan kerugian penyaluran kredit perbankan yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Kinerja Bank Muamalat dipengaruhi oleh peningkatan kredit bermasalah atau non performing financing (NPF) yang tingkatnya melebihi batas ketentuan sebesar 5%. Setidaknya dalam empat tahun terakhir, penurunan laba bersih perseroan turut memberikan tekanan pada lini pendapatan utama perseroan. Pendapatan penyaluran dana anjlok 17% menjadi Rp1.9 triliun pada Januari-Agustus 2019, dibandingkan Rp2.3 triliun dari Januari-Agustus 2018. Oleh karena itu pendapatan penyaluran dana menjadi Rp1.9 triliun, hal ini menandakan yang terendah dalam delapan bulan pertama. Bank Muamalat telah mencatat rekor setidaknya dalam empat tahun terakhir.

Melihat kinerja keuangan tersebut, ada kekhawatiran pemberian modal tidak mampu membalikkan keadaan Bank Muamalat. Ada kekhawatiran pemberian modal ini akan memanjangkan umur Bank Muamalat sekaligus menghabiskan atau menggerogoti suntikan modal yang kabarnya disalurkan oleh Bank BUMN. Pak Jasnon mengakui, suntikan uang ini tidak akan cukup untuk meningkatkan kinerja Bank Muamalat. “Sebenarnya solusinya lebih dari sekedar suntikan modal. Ini tugas yang mudah, tetapi yang terpenting adalah mengubah model bisnis dari korporasi menjadi ritel,”. Lebih lanjut, Jason mengatakan NPF yang mengikis modal dapat diminimalisir melalui pertukaran aset melalui sekuritisasi. “Tapi tentu saja itu akan terjadi, Ini merugikan kepentingan pemegang saham. Kalaupun pembiayaan bermasalah Bank Muamalat disekuritisasi dan dijual ke bank-bank BUMN, tentu akan menjadi risiko bagi mereka juga. Pasalnya, tidak ada jaminan pembiayaan bermasalah akan direstrukturisasi dan memberikan nilai kepada pembeli”.

## **KAJIAN TEORITIS**

PT Bank Muamalat Indonesia menargetkan rasio dana bermasalah (NPF) di bawah 1% pada akhir tahun 2022. Oleh karenanya, bank syariah pertama di Indonesia ini memutuskan untuk tidak terlalu agresif dan sangat selektif dalam memberikan pinjaman. Ahmad K. Perumana, Presiden dan Direktur Bank Muamalat, mengatakan pada 30 September 2022 “Seperti saya sampaikan kita targetkan aman saja. Seperti BUMN dan perusahaan dengan peringkat kredit AAA. Kenapa kita masuk ke INKA [kerja sama pembiayaan bus listrik G20] karena ada penjaminan PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia), jadi sangat wajar kita masuk kesana. Semisal ada project-project INKA ke depan yang feasible akan kita masuki.” Sampai dengan kuartal II 2022, Bank Muamalat mencatat NPF adalah 0.66%, peningkatan yang signifikan dibandingkan 4.39% Pada waktu yang sama tahun lalu. Tetapi NPF secara keseluruhan sebesar 0.66%, menurun dari 3,97% pada kuartal II 2021.

Pada triwulan IV tahun 2019, total NPF mencapai 5.22%. Nilainya kemudian mulai membaik pada tahun 2020, yaitu menurun menjadi 4.81%. Perusahaan Pengelola Aset (PPA) mengambil alih aset bermasalah perbankan pada September 2021 sekitar Rp10 triliun sehingga menurunkan NPF menjadi 0.67% pada akhir tahun 2021. Tanpa ingin terlalu agresif, Perumana menargetkan untuk terus meningkatkan volume pinjaman Bank Muamalat sekitar 20% per tahun, yang berarti total pinjamannya pada tahun 2021 adalah sebesar Rp18.4 triliun. Ia mencapai kenaikan sebesar Rp 3.5 triliun. Lalu Permana mengatakan bahwa Bank Muamalat akan fokus menggarap ekosistem haji dan umrah. Disamping itu guna mempromosikan pinjaman korporasi, bank akan fokus pada perusahaan milik negara dan perusahaan dengan peringkat AAA. Ujar Permana “Marginnya kecil, tidak apa-apa. Yang penting kita tumbuh dulu dan jangan agresif kemana-mana”.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pinjaman ialah pemberian uang atau tagihan yang dapat dipergunakan secara merata, berdasarkan kesepakatan dan perjanjian antara bank dan nasabah atau pihak lain yang meminjamkan uang atau tagihan tersebut. Pembayaran atau mengembalikannya harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman pada umumnya adalah suatu hal dimana uang diberikan berdasarkan kontrak atau perjanjian antara bank dengan pihak lain, dan penerima dana mengembalikan uang tersebut sebagai imbalan atau pembagian keuntungan setelah jangka waktu tertentu. Tujuan dari pinjaman ini adalah untuk menghasilkan keuntungan dari bagi hasil bank, mendukung nasabah yang membutuhkan modal untuk operasional bisnis, membantu negara menghasilkan pendapatan pajak, memperluas peluang bisnis, dan meningkatkan jumlah bantuan. Hal ini membantu menaikkan jumlah barang serta jasa dengan tujuan mempengaruhi pertumbuhan anggaran negara.

Faktor-faktor yang terlibat dalam pemberian pinjaman yaitu kepercayaan, perjanjian, jangka waktu, risiko dan kompensasi. Oleh karena itu tujuan utama pemberian pinjaman yaitu untuk menunjang usaha nasabah, memperoleh laba dan mendukung pemerintah. Disamping itu fungsi keuangan yaitu keuangan untuk menambah kegunaan (utilitas) modal dan uang, keuangan dapat meningkatkan kegunaan (utilitas) suatu benda, dan keuangan dapat meningkatkan peredaran dan pergerakan uang bahwa keuangan membangkitkan antusiasme perusahaan. Bagi masyarakat

lokal, pinjaman merupakan alat stabilitas perekonomian, pinjaman berfungsi sebagai alat untuk kenaikan pendapatan nasional, serta pinjaman berfungsi untuk alat hubungan ekonomi internasional. Sebelum menyalurkan pinjaman, bank harus menegaskan kepada nasabah bahwa pinjaman tersebut benar-benar akan dilunasi. Dalam menilai risiko ini, bank biasanya melihat setidaknya 5C debitur: Character (karakter), Capital (Modal), Capability (Kapasitas), Colateral (Jaminan), dan Condition of Economy (Kondisi ekonomi).

Kredit bermasalah adalah keadaan dimana nasabah tidak mampu membayar seluruh atau sebagian utangnya terhadap pihak bank sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Selain itu, pembiayaan (kredit) bermasalah mengacu pada aliran dana melalui lembaga keuangan seperti bank syariah, yang menyebabkan masalah seperti kelancaran pemrosesan pinjaman nasabah. Pembiayaan (Kredit) bermasalah atau (non-performing loan/NPL), dan kredit yang disebut dengan non-performing loan (NPF) dalam perbankan syariah, dapat diartikan sebagai kredit yang sulit dilunasi karena disengaja atau faktor luar yang berada di luar kendali debitur. Pinjaman yang tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan oleh debitur, pinjaman tidak sesuai dengan rencana angsuran, berkurang atau berkurang produktivitasnya, yaitu kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan, bahkan mungkin tidak ada.

Akar penyebab risiko pembiayaan adalah terlalu mudah bagi bank untuk meminjamkan dan berinvestasi karena terlalu banyak permintaan untuk mengeksploitasi kelebihan likuiditas. Ada tiga jenis penyebab masalah pembiayaan diantaranya faktor internal, faktor debitur, dan faktor eksternal. Oleh karena itu, penyelesaian masalah pembiayaan mengacu pada setiap upaya atau tindakan untuk menghilangkan suatu kategori masalah pembiayaan, khususnya pinjaman utang yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi persyaratan pembayaran. Pembiayaan yang tidak efisien merupakan jenis pembiayaan bermasalah yang harus diperbaiki apabila upaya restrukturisasi tidak dapat dilaksanakan dan masih berada pada golongan “miskin”.

Menanggapi pembiayaan bermasalah, dapat merespons tergantung pada kemampuan pengembalian pinjaman, seperti memantau situasi bisnis pelanggan, mengembangkan anggota melalui pelatihan, dan mengunjungi pelanggan di beberapa perusahaan keuangan nasabah. Untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah di perbankan dapat dilakukan dengan melakukan langkah awal yaitu mengidentifikasi gejala-gejala potensi kredit bermasalah. Lalu bank hendaknya segera mencari solusi atas permasalahan tersebut sebelum menimbulkan kerugian bagi bank. Langkah pertama untuk menghindari pinjaman bermasalah adalah dengan bersikap proaktif. Artinya, jika diperlukan, analisis nasabah dapat dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa pinjaman yang diberikan akan dilunasi oleh nasabah.

Sistem pengendalian intern yang efektif “SPI” merupakan bagian penting dalam pengelolaan bank dan menjadi landasan operasional perbankan yang sehat dan aman. Sistem pengendalian internal, yang dikenal sebagai SPI, memungkinkan dewan direksi melindungi aset bank, memastikan pelaporan keuangan dan operasional yang andal, memastikan kepatuhan terhadap persyaratan dan peraturan hukum bank, dan mencegah kerugian, penipuan, dan pelanggaran peraturan. dan membantu dewan secara efektif melindungi aset bank. Aset dapat membantu meringankan gejala. Menurut COSO, pengendalian internal ialah proses yang

dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan lain perusahaan, dan tujuannya adalah guna menjaga keamanan yang memadai, dan pengendalian mencakup beberapa komponen seperti:

- a. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*). Diartikan sebagai kumpulan standar, proses, serta struktur yang menjadi dasar pengendalian internal dapat diterapkan di seluruh organisasi.
- b. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*). Proses dinamis serta interaktif bertujuan supaya bisa mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko untuk mencapai tujuan.
- c. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*). Tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan atau prosedur supaya bisa diarahkan oleh manajemen, agar bisa dipastikan bahwa risiko pada pencapaian tujuan dikurangi.
- d. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*). Hal yang sangat berarti bagi perusahaan guna melaksanakan operasi pengendalian internal serta mendukung memperoleh tujuan.
- e. Kegiatan Pemantauan (*Monitoring Activities*). Kegiatan pemantauan dapat dilakukan dengan cara terus menerus, secara individual atau dalam format yang berbeda. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk kombinasi keduanya yang berfungsi dengan baik.

Pengendalian internal dilakukan secara terus menerus (berkelanjutan) oleh manajemen bank guna melindungi serta mengamankan aset bank, memastikan tersedianya pelaporan yang lebih akurat, dan mengurangi dampak peraturan dan keuangan yang berlaku, mencegah kerugian, penyalahgunaan seperti penipuan dan pelanggaran peraturan, menambah efektivitas perusahaan, dan juga memajukan efisiensi biaya. Tujuan dari sistem pengendalian internal ialah kepatuhan terhadap peraturan serta regulasi hukum biasa disebut juga kepatuhan, ketersediaan atau tujuan informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, memadai dan tepat waktu, efektivitas dan efisiensi kegiatan atau tujuan usaha perbankan (tujuan operasional); Ini merupakan peningkatan efisiensi dan efektivitas budaya risiko atau tujuan budaya risiko pada seluruh organisasi perbankan. Berjalanannya sistem pengendalian intern yang andal dan efektif merupakan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam organisasi Bank, antara lain Direksi, Dewan Komisaris, Satuan Tugas Audit Intern (SKAI), jajaran dan pegawai Bank, serta pihak eksternal yang bertanggung jawab.

Sistem pengendalian internal bank mempunyai lima komponen utama yang saling berhubungan seperti: 1. Budaya pengawasan dan pengendalian manajemen (*Management Oversight and Control Environment*) yang terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mempengaruhi sikap keseluruhan manajemen perusahaan, anggota komite, direktur, dan pemilik. 2. Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*) Ini mengacu pada identifikasi dan analisis risiko yang terkait dengan pencapaian tujuan. Berdasarkan hal ini, keputusan dibuat tentang bagaimana mengelola risiko. 3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*) merupakan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa instruksi manajemen dilaksanakan. 4. Sistem Akuntansi, Informasi dan

Komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*) artinya informasi yang tepat perlu diidentifikasi, dicatat, dan dikomunikasikan dalam format dan jangka waktu yang memungkinkan orang menyelesaikan tugasnya. 5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan atau Kelemahan (*Monitoring Activities and Correcting Deficiencies*) adalah proses yang mengevaluasi kualitas kinerja sistem dari waktu ke waktu. Hal ini dicapai melalui kegiatan pemantauan yang berkesinambungan di jalur operasional.

Dampak kredit bermasalah semakin memperkuat kebutuhan perbankan untuk mengatasi atau mencegah ancaman yang akan muncul dari kredit bermasalah. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko-risiko yang tidak diinginkan, maka perlu bagi Bank Muamalat Indonesia untuk membangun sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien dalam mengelola kredit bermasalah. Lalu dari paparan yang disampaikan, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Pada PT. Bank Muamalat Indonesia”.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, pendekatan pengumpulan data yang digunakan ialah kualitatif dengan cara kuesioner. Oleh karena itu, guna memahami konsep penelitian kualitatif perlu dijelaskan oleh teori Bogdan dan Taylor. Teori Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang diamati. Pemilihan metode kualitatif ini memungkinkan diperolehnya data yang lengkap dan akurat. Metode deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan makna data atau fenomena yang dapat dipahami peneliti dengan menyajikan bukti-bukti yang relevan, bukan mencari atau menjelaskan hubungan atau menguji hipotesis atau pembangkitan.

### **Metode Pengumpulan Data**

Kami menggunakan pendekatan penelitian sebelumnya untuk mengumpulkan data ini. Strategi ini mengumpulkan data dari sumber yang relevan dan terpercaya. Dengan membaca jurnal-jurnal terdahulu, meneliti dan menganalisis buku-buku, serta membaca laporan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang sedang kami teliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Sistem Pengendalian Internal (SPI) PT. Bank Muamalat Indonesia**

Setiap perusahaan memiliki kebijakan atau peraturan serta prosedur yang berbeda, sistem pengendalian yang dilakukan pun seharusnya sesuai dengan kebudayaan dan juga aktivitas perusahaan atau organisasi. Dalam PT. Bank Muamalat Indonesia ini mempunyai standar pengendalian internal untuk setiap transaksi pembiayaan yang telah diterapkan. PT. Bank

Muamalat Indonesia memiliki *10 Basic Control* yang telah diterapkan, diantaranya: Pertama, *Dual Control*. Untuk memastikan akurasi, maka pihak bank harus melakukan pengecekan ulang. Kedua, *Validation or Verivication*. Bank menelaah fakta pada suatu media intruksi. Ketiga, *Monitoring and Supervision*. Bank mengamati dan meneliti suatu kegiatan atau transaksi. Keempat, *Confirmation*. Bank melakukan kontak langsung dengan Nasabah untuk tujuan mengutamakan kebenaran atau fakta suatu intruksi. Kelima, *Segregation of Duties*. Pemecehan manfaat bertujuan untuk menjauhi adanya potensi *fraud* terhadap salah satu pihak. Keenam, *Back Up or Contingency*. Bank menyiapkan rancangan sebagai antisipasi jika terjadi gangguan operasional. Ketujuh, *Physical Protection*. Perlindungan terhadap asset fisik atas asset atau fasilitas. Kedelapan, *Logical Protection*. Proteksi yang berkenaan dengan akses ke sistem. Kesembilan, *Limit and Authory*. Pemisahan kedaulatan eksekusi pada suatu transaksi. Kesepuluh, *Proofing or Reconciliation*. Bank melakukan persamaan catatan transaksi dengan tujuan agar kesalahan dapat terdeteksi.

Sistem Pengendalian dilakukan oleh seluruh departemen sesuai pembagian tanggung jawab yang ditentukan oleh bank. PT. Bank Muamalat Indonesia melakukan pengendalian internal setiap minggu, dan dilaksanakan oleh masing-masing departemen yang bertugas mengawasi pengendalian internal pinjaman ini dan bertanggung jawab melaporkan kepada manajer.

### **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Muamalat Indonesia**

Dalam menyelesaikan tugas dan mengambil keputusan, PT. Bank Muamalat Indonesia selalu berpegang pada alur kerja yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memudahkan pengelolaan keuangan internal. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, berikut langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah:

- a. Bagian layanan pelanggan bank terlebih dahulu menghubungi nasabah dan memberitahukan kepadanya bahwa pembayaran angsuran telah jatuh tempo. Transaksi selesai ketika nasabah tersebut membayar cicilan. Namun apabila nasabah masih belum bisa membayarkan, maka bank akan menerbitkan surat peringatan pertama. Ketika setelah 7 hari nasabah masih belum bayar, bank akan memberi surat peringatan kedua. Kemudian jika nasabah tetap masih belum mampu melakukan pembayaran, akan diberi surat peringatan ketiga. Selanjutnya Manajer akan melakukan analisis ulang atau evaluasi ulang menggunakan analisis investigasi 5C untuk mengetahui alasan mengapa pelanggan tidak dapat memenuhi kewajiban angsuran.
- b. Oleh karena itu, pihak bank melakukan survei 3R. Terlihat penyebab nasabah tidak membayar cicilan adalah berkurangnya pendapatan dari bisnis yang diusahakan oleh nasabah. Selanjutnya bank akan melakukan perbaikan yang meliputi restrukturisasi usaha, restrukturisasi utang, rehabilitasi, dan dukungan manajemen yang akan mengurangi pembayaran biaya pelanggan berdasarkan kemampuan pelanggan (nasabah) membayar angsuran tersebut. Perbaikan yang dilakukan ini akan memperpanjang jangka waktu pembayaran pelanggan (nasabah) sebelumnya, dan bisa juga jangka waktu pembayaran

nasabah akan sama dengan yang disepakati semula, namun nasabah akan membayar kekurangannya di akhir angsuran.

- c. Apabila nasabah tidak mampu membayar angsuran tersebut padahal bank telah mengatur ulang angsuran dengan pemeriksaan 3R dan pemeriksaan tambahan terhadap annual report (laporan keuangan) nasabah, hasilnya dinyatakan pelanggan (nasabah) tersebut tidak bisa lagi atau tidak mampu untuk melunasi cicilan atau pinjaman, maka pihak bank akan memberikan jaminan. Secara umum, pelunasan jaminan dilakukan apabila nasabah menunggak pembayaran angsuran lebih dari enam bulan, dan bank melakukan penagihan baru dan restrukturisasi. Bank kemudian menggunakan jaminan tersebut untuk melakukan penyelesaian yang dilakukan dengan dua cara. Salah satunya adalah penjualan sukarela. Baik nasabah menjual sendiri surat berharga tersebut supaya bisa menyelesaikan sisa hutangnya terhadap bank, ataupun nasabah memberikan surat berharga tersebut ke bank untuk dijual. Namun jika nasabah tidak bersedia membayar angsuran atau memberikan jaminan, pihak bank akan menyelesaikannya lewat jalur pengadilan.

## **Pembahasan**

### **Analisis Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Muamalat Indonesia**

Apabila kredit akan diberikan maka diperlukan analisis efektivitas sebagai suatu sistem pembiayaan (pinjaman) yang dilakukan oleh bank menurut kebijakan, prosedur, dan peraturan yang telah ditetapkan, dimana bank memberikan pembiayaan (pinjaman) secara selektif kepada nasabah yang memenuhi syarat bahkan sebelum pemberian pinjaman untuk diberikan berdasarkan prioritas. Sehubungan dengan pembiayaan pihak bank memahami atau menganalisis kepribadian, keterampilan, permodalan dan prospek usaha calon nasabah dan memastikan bahwa jumlah pinjaman (pinjaman) yang ditawarkan sesuai dengan jumlah yang diajukan sebelumnya dan bahwa nasabah Anda harus menyetujui tanggal pencairan pinjaman yang ditetapkan oleh bank. Sebelum melakukan penyaluran kredit terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah seperti nasabah mengalami penurunan usaha, nasabah yang menunggak hingga 90 hari atau lebih, Jika sampai jatuh tempo belum bisa membayar, nasabah dinyatakan melanggar kontrak perjanjian kredit, Pada saat nasabah memberikan jaminan berupa rumah, tetapi rumah tersebut mengalami kebakaran, dan jika Kolektibilitas nasabah tidak memenuhi standar, dan nasabah akan meminjam kembali kepada bank tersebut. Proses pemecahan masalah terkait kredit (prmbiayaan) bermasalah sudah tepat juga sepadan dengan prosedur yang ada. Oleh karena itu pembiayaan yang bermasalah diselesaikan oleh Departemen Relationship Manager dan Departemen Pengumpulan Cabang Namun kenyataannya, keadaan semakin diperparah dengan semua pinjaman bermasalah, dan pula nasabah yang hanya menyebutkan nama saja (bukan penerima pinjaman awal), bahkan ada pula yang melarikan diri saat pengurusan dan penagihan bank. Oleh karena itu, bank perlu mengadopsi pendekatan yang membuat nasabah bertanggung jawab dalam memproses pinjaman.

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, penting untuk dilakukan upaya pendekatan. Pendekatan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan yang bermasalah diantaranya, Soft Approach dan Hard Approach. Langkah-langkah yang dapat

dilakukan bank untuk melakukan Soft Approach dalam memberikan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah antara lain:

1. Bersikaplah defensif, bank harus bisa memahami apakah nasabah akan tetap tenang jika mengetahui bahwa kualitas kredit yang diterima bank memburuk akibat perkembangan buruk kegiatan usaha dan keuangan,
2. Sensitif, pihak bank harus bisa memastikan apakah nasabah yang bersangkutan memiliki watak yang mudah tersinggung dan dibuat sensitif dengan keadaan bisnis kurang menguntungkan.
3. Konfrontatif, konfrontatif adalah sikap yang kurang lebih sama dengan sikap defensif, ialah sikap tidak mau bekerja sama dengan pihak bank untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi debitur secara tuntas. Perbedaan antara sikap konfrontatif dan sikap defensif salah satunya yaitu upaya melaca kesalahan bank untuk menyatakan kesan bahwa bank ikut bertanggung jawab atas kesulitan yang dihadapi debitur.

Metode pendekatan keras digunakan apabila permasalahan pembiayaan yang diajukan dengan metode pendekatan lunak tidak dapat terselesaikan. Hal ini berlaku apabila nasabah berhalangan, pelanggan (nasabah) melarikan diri, nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya padahal nasabah sebenarnya mampu, atau nasabah bersedia melepaskan surat berharga melalui jalur hukum, yaitu:

1. BASYARNAS (Lembaga Arbitrase Syariah Nasional), perjanjian ini dibuat karena keadaan setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui konsultasi.
2. Pengadilan, dapat berupa:
  - a. Melaksanakan hak tanggungan (HT) terhadap suatu jaminan atau menegakkan jaminan sehubungan dengan dasar perwalian yang terdaftar pada Badan Pendaftaran Perwalian (KPF);
  - b. Untuk memulai proses terhadap aset lain milik Klien di dalam dan luar negeri dan untuk melaporkan tindak pidana terhadap Klien dengan melibatkan polisi.

Sikap pengabaian seringkali muncul karena total harta debitur (termasuk agunan) tidak menutupi saldo pinjaman atau jumlah pembagian keuntungan. Dalam situasi seperti ini, pilihan terbaik bagi bank adalah menerima pembayaran kembali hanya sebagian dari jumlah pinjaman dan saham dan bersiap menanggung kerugian Pendapatan yang Belum Dibayar.

### **Analisis Sistem Pengendalian Internal (SPI) PT. Bank Muamalat Indonesia**

Beberapa poin pengendalian internal yang diterapkan Bank Muamalat Indonesia telah memenuhi lima poin pengendalian internal yang dikeluarkan COSO. Akan tetapi dalam implementasinya masih ada satu atau dua hal yang hilang. Sepuluh poin ini harus diterapkan pada semua bagian, termasuk bagian penggalangan dana. Penggunaan dana ini sesuai dan konsisten terhadap lingkungan organisasi dan budaya Bank Muamalat di Indonesia. Penulis

merekomendasikan pengelolaan pembiayaan dengan menggunakan standar pengelolaan internal berdasarkan teori COSO untuk mengurangi kesalahan pengelolaan. Penulis menyarankan agar lebih efektif dan efisien karena semua kontrol dan poin dapat dijalankan dengan baik tanpa ada satu atau dua poin yang terlewat. Pengendalian internal yang ada dalam PT. Bank Muamalat Indonesia menurut teori COSO yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Semua pedoman PT. Bank Muamalat Indonesia berkedudukan di kantor pusat, maka segala kegiatan perusahaan harus dilaporkan ke kantor pusat setiap hari melalui sistem yang terpasang di PT. Bank Muamalat Indonesia. Dengan menjaga integritas PT. Bank Muamalat Indonesia menerapkan nilai integritas sesuai syariat Islam dalam operasional bisnisnya, dan setiap unit komputer pegawai dilengkapi dengan wallpaper yang menggambarkan nilai integritas. Secara khusus, kami berupaya meningkatkan keterampilan manajemen sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang disesuaikan dengan jabatan dan jabatan karyawan. Pinjaman ini tunduk pada pengelolaan lingkungan yang tepat berdasarkan prosedur pinjaman. Tugas dan keterampilan didistribusikan sesuai pembagian dan tujuan pendanaan terpenuhi.

2. Penilaian Resiko

PT. Bank Muamalat Indonesia menggunakan 5C untuk menentukan Karakter, Kapasitas, Modal, Kondisi dan Jaminan saat menganalisis pembiayaan modal Muamalat. Penilaian risiko ini dapat membantu mencegah permasalahan pembiayaan di masa depan. Pembiayaan bermasalah perlu dilakukan restrukturisasi untuk merespon perubahan akibat munculnya berbagai permasalahan. Penilaian risiko ini dilaksanakan secara rutin berdasarkan prinsip 5C untuk memastikan pelanggan (nasabah) yang meminjam memenuhi kewajibannya dan tidak memicu kerugian bagi bank.

3. Aktivitas Pengendalian

Kebijakan dan prosedur perkreditan kami mematuhi pedoman tertulis dan berdasarkan standar yang diterapkan melalui pedoman Al-Quran dan Hadits, Bank Indonesia, DSN (Dewan Syariah Nasional), dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). terkandung dalam ketentuan dan peraturannya. harus dipatuhi. Fatwa DSN No. 08/DSN MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Peraturan BI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, dst. Kepada BI No. 13/8/PBI/2006. Selain itu, PT. Muamalat Bank Indonesia juga memiliki Panduan Pembiayaan yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi mengarah kepada sistem akuntansi suatu organisasi, terdiri dari catatan dan metode yang dibuat dengan tujuan mengidentifikasi, menyusun, menganalisis, mengkategorikan, mencatat, melaporkan, dan menjaga akuntabilitas atas transaksi suatu organisasi. Di P.T.Bank Muamalat Indonesia mematuhi Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.59, dan Pedoman Akuntansi Bank Syariah (PAPSI) yang diterbitkan oleh Institut Akuntansi Indonesia (IAI) dikembangkan bersama dengan Bank Indonesia (BI).

Pencatatan akuntansi transaksi di PT. Bank Muamalat Indonesia sudah terkomputerisasi sehingga proses pengolahan datanya dilakukan secara terkomputerisasi, cepat dan akurat.

Komunikasi berarti memiliki pemahaman yang jelas terhadap seluruh kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen. Komunikasi ini mengacu pada pendanaan di PT. Bank Muamalat memberikan pemahaman yang jelas mengenai langkah-langkah dalam memberikan pinjaman, termasuk teknik dokumentasi yang menjelaskan alur langkah dan dokumen untuk memudahkan pekerjaan setiap bagian yang terlibat.

#### 5. Pemantauan

Pengawasan atau pemantauan merupakan salah satu komponen pengendalian internal dan melibatkan proses berkelanjutan untuk menilai kualitas pengendalian internal dari waktu ke waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Pemantauan dapat dilakukan selama kegiatan bisnis perusahaan atau secara berkala. PT. Bank Muamalat Indonesia telah memasang peralatan video surveilans di beberapa area kantor. Dari sisi pembiayaan, pemantauan terus menerus dilakukan melalui LPNOM (pelaporan normatif) atau pencatatan harian untuk melihat berapa banyak kredit yang telah digunakan dan untuk memantau berapa keuntungan yang diperoleh dari kontrak tersebut. Oleh karena itu pinjaman akan dikreditkan ke rekening pelanggan. Dokumentasi lengkap akan dibuat secara terpisah pada saat penilaian, disimpan dengan aman di brankas tahan api dan disimpan di Departemen Keuangan.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelusuran tertulis, penulis menyimpulkan bahwa beberapa pengendalian internal yang berkaitan dengan tata cara Bank Muamalat dalam menyelesaikan kredit bermasalah adalah:

1. Bank Muamalat Indonesia sudah cukup baik, namun masih ada satu atau dua poin yang belum dilaksanakan dan pengendalian internal dalam pembiayaan belum optimal.
2. Penyelesaian kredit bermasalah akan dilakukan dengan baik sesuai prosedur yang ada. Selain itu, departemen yang melaksanakan tugas ini, yaitu manajer hubungan dan departemen pengumpulan cabang, melakukannya dengan benar sesuai dengan pemisahan tugas. Teks deskriptif dibuat. Bank tidak menangani pinjaman kepada nasabah dengan baik, sehingga masih terdapat nasabah yang bertindak tidak bertanggung jawab dalam memberikan pinjaman

## **DAFTAR REFERENSI**

Febrina, Yana. "Penerapan Audit Berbasis Risiko Di Bank Muamalat" (2011).

Houtmand P Saragih. "Terungkap! Ini Penyebab Masalah Kronis Di Bank Muamalat." CNBC Indonesia. Last modified 2019. Accessed December 17, 2023.

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20191115093424-17-115443/terungkap-ini-penyebab-masalah-kronis-di-bank-muamalat>.

Ismail, Ismail, and Fifi Andriani. "Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Sebagai Antisipasi Terhadap Krisis Perbankan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 3 (2022): 10504–10514.

Jalaluddin Rakhmat. *Metode Penelitian Komunikasi*. PT REMAJA ROSDAKARYA, 1999.

Nisaputra, Rezkiana. "Kapok Terjerat Pembiayaan Bermasalah, Bank Muamalat Pilih 'Main Aman.'" *Infobanknews*. Last modified 2022. Accessed December 17, 2023. <https://infobanknews.com/kapok-terjerat-pembiayaan-bermasalah-bank-muamalat-pilih-main-aman/>.

PROF. DR. LEXY J. MOLEONG, M.A. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Edited by IMAN TAUFIK. REVISI. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2017.

Putri, cindy nur oktaviani. "Evaluasi Pengadilan Internal Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah IB Muamalat Modal Kerja." *AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi* 6, no. 1 (2021): 69–80.

Septiani, Nurul Wahyu. "PEDOMAN STANDAR SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BAGI BANK UMUM (OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35/SEOJK.03/2017)" (2017): 1–14.

Syariah, Jurusan Perbankan, Fakultas Ekonomi, and D A N Bisnis. "Di Pt Bank Muamalat Indonesia Kcp Ponorogo" (2020).